



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas PU Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2002, tertanggal 05 Januari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau selama

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas PU, Kabupaten Buton sampai bulan Desember 2013 dan terakhir Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kariya Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun akhir bulan Mei 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b. Termohon tidak menyukai anak Pemohon dari istri pertama Pemohon bahkan Termohon selalu mengusir anak tersebut untuk tidak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2014, yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai anak yang bernama Nirawati dari suami pertama Termohon, sehingga Pemohon tidak senang melihat anak Termohon tersebut dengan alasan Termohon tidak menyetujui anak Pemohon dari suami pertama untuk tinggal bersama-sama dengan Termohon, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Perumahan PU, Kabupaten Buton di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon di Desa Kariya Jaya, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014, Pemohon menelpon atau menghubungi Termohon melalui HP untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Termohon menyatakan kepada Pemohon, lebih baik Pemohon mengurus saja perceraian di Pengadilan Agama Baubau;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Termohon belum menyampaikan jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I

MUSHLIH, S.H.I

Panitera Pengganti

ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 441.000,-**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Bb